

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Tulang Bawang maka pengertian Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah propinsi di bidang Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah tanggung jawab kepala daerah melalui sekretaris dan aparat lainnya.

Dinas pendapatan Daerah dituntut untuk menterjemahkan segala urusan yang menjadi urusan rumah tangganya ke dalam suatu bentuk karya nyata yang mampu menunjang pembangunan daerah terutama mengenai segala masalah yang berurusan dengan pendapatan daerah itu sendiri.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulang Bawang, ternyata belum sepenuhnya mendukung terselenggaranya pembangunan daerah, yang disebabkan oleh kenyataan bahwa sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat relatif lebih besar proporsinya dari total pendapatan daerah terhadap pembiayaan tugas-tugas pemerintahan maupun pembangunan dibandingkan dengan potensi yang dapat digali dari pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut, nampaknya menjadi agak paradoks dengan salah satu kriteria penting dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesepadanan antara sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dengan pendapatan asli daerah.

Sebab, keuangan daerah yang sehat adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.<sup>1</sup>

Pemerintahan daerah sebagai pelaksana pengelola dari pendapatan daerah mendapatkan kontrol dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah serta kepala daerah sebagai pimpinan daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada dewan perwakilan rakyat daerah pada setiap akhir anggaran, sehingga pelaksana dari pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dapat terkontrol dan diarahkan ke tujuan pembangunan.

Arti penting kemampuan keuangan suatu daerah karena hal tersebut berkaitan dan berdampak dengan keragaan (*performance*) Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, relatif semakin rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dalam bentuk yang ekstrim menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi Pemerintah Daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas ataupun kelembagaan lain. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas keuangannya melalui berbagai inisiatif langkah-langkah konkrit terobosan dan strategi pengembangan yang tertuang bentuk kebijakan daerah. Langkah-langkah pengembangan tersebut, sudah barang tentu

---

<sup>1</sup> Bambang Utoyo, *The Implementation Of Local Legislation Contribute to Local Financing in Tulang Bawang Region Lampung Province*, 28 Desember 2008, <http://www.bus263@gmail.com> (21.30).

dengan memperhatikan pada keadaan sumberdaya alam (*resources endowment*), prasarana dan sarana (*life supporting system*), modal yang tersedia serta kemampuan sumberdaya manusia.<sup>2</sup>

Keempat sumberdaya tersebut harus cukup tersedia dan diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kapasitas keuangan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan potensi sumberdaya tersebut, menciptakan insentif bagi peningkatan keterlibatan *stakeholders*, serta meletakkan dan mengarahkan program pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan daya dukungnya seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat dan kecenderungan regional dan global yang terjadi. Dalam tataran praktisi permasalahan tersebut belum sepenuhnya dapat diantisipasi. Hal tersebut dapat terjadi, karena salah satu kelemahan dan persoalan yang dihadapi oleh daerah adalah adanya kesenjangan antara apa yang dibuat oleh pengambil keputusan yang tercermin dalam berbagai policy atau kebijakan, dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan.<sup>3</sup>

Selain itu kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (*tax object*) dan tingkat hasil (*buoyancy*) dari objek pajak tersebut. Tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauh mana sumber pajak (*tax bases*) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi objek pengeluaran seperti, inflasi, penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi

---

<sup>2</sup> Davey, K.J, 1989, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah Praktek-Praktek Internasional Dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Jakarta, UI Press, hlm14

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.16

yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>4</sup>

Di Kabupaten Tulang Bawang dari berbagai Perda yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dalam implementasinya diketahui tidak semua Peraturan Daerah tersebut memenuhi target pendapatan yang sudah ditentukan. Rata-rata perkembangan pajak daerah dari tahun 2005-2009 didapati pajak daerah yang persentase perkembangannya minus.

Permasalahan yang dihadapi di daerah kabupaten Tulang bawang adalah bagaimana memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada, menciptakan insentif bagi peningkatan keterlibatan *stakeholder*, serta meletakkan dan mengarahkan program pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan daya dukungnya seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat dan kecenderungan regional dan global yang terjadi. Dalam tataran praksis permasalahan tersebut belum sepenuhnya dapat diantisipasi. Hal tersebut dapat terjadi, karena salah satu kelemahan dan persoalan yang dihadapi oleh daerah adalah adanya kesenjangan antara apa yang dibuat oleh pengambil keputusan yang tercermin dalam berbagai *policy* atau kebijakan dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Keadaan ini pada gilirannya akan menciptakan suasana formalisme yang pada akhirnya menyebabkan kurang tercapainya sasaran yang direncanakan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 25

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah Peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Dalam meningkatkan pembangunan di Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Peranan Dinas Pendapatan dalam mengelola pendapatan daerah untuk meningkatkan pembangunan di daerah kabupaten Tulang Bawang Lampung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk:

### 1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran serta sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan khususnya terhadap peranan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah dalam meningkatkan pembangunan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Pembangunan

Memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan Daerah terhadap peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan untuk meningkatkan pembangunan Daerah di kabupaten Tulang Bawang.